



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Muna Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Muna Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pegawai BLUD yang diberikan tanggung jawab sebagai Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh staf medis fungsional (dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi i spesialis, dan dokter tamu) kepada pasien.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap kelas III, II, I, VIP dan VVIP.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian dan kecacatan.

13. Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan adalah pelayanan kesehatan di bidang kebidanan/kandungan yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai dengan kompetensinya.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.
15. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radio diagnostik, elektromedik, endoskopi, farmasi, gizi dan tindakan medik atau pelayanan penunjang lainnya.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
17. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan yang diberikan pada institusi, badan dan/atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum termasuk untuk mendapatkan *Visum et Repertum (Ver)*.
18. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum.
19. Pelayanan Ambulance dan Evakuasi adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
20. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan.
21. Tarif pelayanan kegiatan mahasiswa adalah imbalan atas jasa yang diberikan i oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan praktek klinik I mahasiswa, ujian mandiri mahasiswa, penelitian dan magang.
22. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di rumah sakit yang terdiri dari biaya makan dan biaya penginapan untuk pasien rawat inap.
23. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan habis pakai, bahan non medis habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, administrasi dan keuangan.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang terdiri dari jasa dokter, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa pelaksana teknis rumah sakit.
25. Jasa Dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu meliputi dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu.
26. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum I dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat dan bidan.
27. Jasa Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan tenaga lainnya secara langsung kepada pasien yang bersifat gawat dan darurat medis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan medik lainnya.
28. Jasa Medis Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi atau tenaga anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan lainnya.
30. Lahan Kosong adalah lahan yang berada di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang dipergunakan untuk kantin, pedagang kaki lima dan parkir.
31. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentudalam rangka upaya pencegahan infeksi nosokomial.
32. Ruang Intensif adalah ruang perawatan khusus yang digunakan untuk pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.

33. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah instalasi rumah sakit yang mempunyai tugas menyediakan, mengelola, memberi penerangan dan melaksanakan penelitian tentang obat-obatan dan alat kesehatan.
34. Formularium Rumah Sakit adalah daftar obat baku yang dipakai oleh rumah sakit yang dipilih secara rasional dan dilengkapi penjelasan, sehingga merupakan informasi obat yang lengkap untuk pelayanan medik rumah sakit.
35. Obat-obatan adalah bahan farmasi yang dapat diminumkan, disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diberikan dengan cara lainnya yang didapatkan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
36. Bahan/Alat Habis Pakai dan Alat Dasar adalah bahan kimia obat, Nreagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan alat kesehatan habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang harus tersedia di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
38. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak saudara, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
39. Tidak Mampu/Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan (biaya) untuk membayar biaya kesehatannya dan dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang.
40. *Visum et Repertum (VeR)* adalah keterangan yang dilihat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan nama pelayanan kesehatan, di RSUD dipungut tarif pelayanan kesehatan dan tarif penunjang pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan kesehatan di RSUD adalah pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Subyek tarif adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau badan yang diharuskan membayar tarif pelayanan kesehatan dan tarif penunjang pelayanan kesehatan.

BAB III JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD terdiri dari:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan:
 - 1) Poli Umum;
 - 2) Poli Gigi dan Mulut;
 - 3) Poli Penyakit Dalam;
 - 4) Poli Bedah;
 - 5) Poli Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - 6) Poli Anak;
 - 7) Poli THT;
 - 8) Poli Jiwa;
 - 9) Poli Saraf;
 - 10) Poli Mata;
 - 11) Poli Ortoped;
 - 12) Poli Rehabilitasi Medik; dan
 - 13) Poli lain sesuai dengan perkembangan pelayanan RSUD.
 - b. Pelayanan Medical Check Up (MCU);
 - c. Pelayanan Rawat Inap dan Ruang Isolasi;

- d. Pelayanan Gawat Darurat;
 - e. Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - f. Tindakan Medik Operatif;
 - g. pelayanan Penunjang;
 - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - i. Pelayanan Mediko Legal;
 - j. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
 - k. Tindakan Keperawatan;
 - l. Pelayanan Ambulance; dan
 - m. Pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan di RSUD dikenakan tarif pelayanan rawat jalan.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi dan obat-obatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan perawatan jenazah.

Bagian Kedua Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

Pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUD dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan kelasnya.

Pasal 8

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas yang diinginkannya, sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketersediaan ruangan.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus dengan persetujuan dokter yang merawat.
- (3) Pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dikenakan biaya penuh.
- (4) RSUD tidak bertanggungjawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biaya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 10

Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hari masuknya pasien ke RSUD dihitung satu hari penuh;
2. Hari pulang pasien sesudah jam 12.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 12.00 WIB tidak dikenakan biaya ruangan perawatan untuk hari pulang tersebut; dan
3. Dalam kondisi tertentu dapat diputuskan dengan kebijakan Direktur.

Pasal 11

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk terapi dan obat-obatan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan perawatan jenazah.
- (3) Jasa konsultasi medis (visite) maksimal dibayar hanya 2 (dua) kali per hari per dokter

Bagian Ketiga Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 12

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan gawat darurat dikenakan tarif pelayanan gawat darurat.
- (2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi dan obat-obatan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.
- (3) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan gawat darurat dikenakan tarif gawat darurat yang terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

Bagian Keempat Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 13

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan tarif tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan yang terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan kebidanan; dan
 - b. pelayanan penyakit kandungan.
- (3) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. persalinan normal (tanpa penyulit);
 - b. persalinan dengan induksi; dan
 - c. persalinan dengan penyulit.
- (4) Tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.

Bagian Kelima Tindakan Medik Operatif

Pasal 14

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dikenakan tarif tindakan medik operatif yang terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dalam keadaan gawat darurat (*cito*) dikenakan tambahan biaya 25% dari total tarif tindakan medik operatif.
- (3) Tarif tindakan medik anestesi ditentukan oleh *American Society of Anesthesiologists (ASA)*.
- (4) Komponen tarif tindakan medik operatif terdiri dari:
- (5) Tarif pelayanan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.
 - a. sewa kamar operasi;
 - b. sewa alat operasi;
 - c. jasa medik operator; dan
 - d. jasa medik anestesi.

Bagian Keenam
Pelayanan Penunjang

Pasal 15

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan penunjang dikenakan tarif pelayanan penunjang.
- (2) Pelayanan penunjang terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan penunjang diagnostik; dan
 - b. pelayanan penunjang tidak langsung (pelayanan pemeliharaan sarana meliputi pelayanan laundry, incenerator, cleaning service dan pelayanan penunjang lainnya).
- (3) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari:
 - a. tarif laboratorium; dan
 - b. tarif radiologi.
- (4) Tarif pelayanan penunjang tidak langsung merupakan bagian dari Jasa Rumah Sakit pada setiap tindakan.
- (5) Tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk terapi, tindakan medik dan perawatan jenazah.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Mediko Legal

Pasal 16

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan mediko legal dikenakan tarif pelayanan mediko legal.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh layanan mediko legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. harus ada surat permintaan *Visum et Repertum (Ver)* dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. *Visum et Repertum (Ver)* sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat berlaku surut.
- (3) Tarif pelayanan mediko legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah

Pasal 17

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah dikenakan tarif pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah.
- (2) Tarif pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

Bagian Kesembilan
Tindakan Keperawatan

Pasal 18

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan keperawatan dikenakan tarif tindakan keperawatan.
- (2) Tindakan keperawatan dilakukan oleh perawat dan bidan.
- (3) Tarif tindakan keperawatan terdiri dari Jasa Pelayanan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Ambulance dan Evakuasi

Pasal 19

- (1) Pelayanan ambulance dan evakuasi diberikan kepada pasien yang memerlukan rujukan dengan menggunakan kendaraan ambulance.
- (2) Tarif pelayanan ambulance dan evakuasi merupakan penjumlahan dari tarif awal dan panjangnya jarak tempuh serta petugas kesehatan yang mendampingi pasien rujukan.
- (3) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan ambulance dan evakuasi dikenakan tarif ambulance dan evakuasi yang terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

BAB V

PELAYANAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN/ALAT HABIS PAKAI

Pasal 20

- (1) Harga Netto Apotik+Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya disingkat HNA+PPN adalah harga jual Pabrik Obat dan atau Pedagang Besar Farmasi kepada Apotik, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HEI).
- (3) Penentuan besaran keuntungan (profit margin) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan obat-obatan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan obat pada apotik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna.

Pasal 21

- (1) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium Rumah Sakit.
- (2) Obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai standar dari sebagian komponen jasa sarana yang harus tersedia di RSUD, dipergunakan langsung oleh pasien dalam satu satuan pelayanan kesehatan/tindakan.
- (3) Obat-obatan, bahan habis pakai di luar standar rumah sakit menjadi tanggungan pasien.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN SASARAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 22

Tarif pelayanan kesehatan di RSUD termasuk ke dalam pendapatan kas BLUD Iain Iain yang sah.

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan (biaya riil).
- (3) Penentuan pola tarif pelayanan kesehatan RSUD mengacu kepada biaya satuan riil (riil unit cost) untuk setiap jenis pelayanan.

Pasal 25

- (1) Tarif untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat terlantar/tempat tinggal tidak tetap, disesuaikan dengan tarif kelas III dan pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dinas terkait.

Pasal 26

- (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan di RSUD berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan serta besarnya kualifikasi pelayanan/tindakan kesehatan.
- (2) Besaran tarif obat-obatan, bahan/alat habis pakai ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kepentingan masyarakat rendah.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh Pejabat Pengelola dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang berbentuk kuitansi atau dokumen yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Hasil pemungutan tarif pelayanan di setor ke Bendahara Penerima BLUD dan selanjutnya dimasukkan ke kas BLUD.
- (3) Pejabat Pengelola menyetorkan hasil perolehan tarif pelayanan kepada Bendahara Penerima BLUD.
- (4) Bendahara Penerima BLUD melakukan pembukuan atas penyetoran pelayanan dan melaporkan kepada Direktur.
- (5) Pemungutan tarif pelayanan kesehatan tidak dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
- (6) Bendahara Penerimaan BLUD diangkat oleh Direktur.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 28

- (1) Penerimaan tarif pelayanan kesehatan terdiri dari penerimaan atas Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan.
- (2) Penggunaan jasa pelayanan diatur melalui Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

BAB IX

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 29

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pasien.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam, kerusuhan dan masyarakat terlantar yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi penderita tidak mampu atau memiliki Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, penderita penyakit menular yang berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit yang termasuk dalam program penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pemungutan tarif pelayanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMANFAATAN DAN PENGALOKASIAN TARIF

Pasal 30

- (1) Hasil pemungutan tarif pelayanan dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa sarana BLUD;
 - b. pengembangan mutu sumber daya manusia; dan
 - c. honorarium pembimbingan dan pengelolaan.
- (2) Rincian pemanfaatan sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF PELAYANAN YANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 31

Tatacara penghapusan piutang yang tidak tertagih diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua jenis retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak dipergunakan lagi dalam pemungutan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA RSUD	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUNA
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. TARIF LAYANAN POLIKLINIK

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	30.000,-
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	45.000,-
3.	Konsultasi Antar Poliklinik	30.000,-
4.	Pembacaan Hasil dokter Lab/Radiologi	20.000,-
5.	Pelayanan Administrasi dan Kartu Identitas Pasien Baru	20.000,-

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat – obatan dan bahan habis pakai.

B. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan Umum

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Berbadan Sehat	35.000,-
2.	<i>Visum Et Repetum</i>	
	a. Visum Korban Hidup	100.000,-
	b. Visum Kejahatan Seksual	100.000,-
	c. Visum Dalam Mayat	2.500.000,-
	d. Visum Dalam Mayat+Lab.Forensik	3.000.000,-
	e. Visum Luar Mayat	200.000,-

Keterangan :

- Visum Et Repertum* dibuat hanya atas permintaan pihak yang berwenang;
- Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh (*general check up*) disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan
- Pemeriksaan Kesehatan CPNS yang melibatkan beberapa dokter spesialis tarif:
 - konsultasi Rp. 35.000,-
 - konsultasi Dokter Umum/Gigi Rp. 25.000,-
 - Dokter Laboratorium/Radiologi Rp. 20.000,-
 - Dokter luar Rp. 30.000,- dan
 - disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan.